



WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 85 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
 - b. bahwa agar penerapan sanksi pembongkaran reklame dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 85 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 85) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Semua kalimat :
 - a. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan diubah sehingga berbunyi Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan diubah sehingga berbunyi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
 - c. Dinas Pajak diubah sehingga berbunyi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
 - d. Dinas Tata Kota dan Permukiman diubah sehingga berbunyi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Bina Marga dan Pematusan diubah sehingga berbunyi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
6. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
7. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
10. Dinas Pemberi Izin adalah dinas yang memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame, dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil dan Permanen, serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya untuk Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas.
11. Tim Reklame adalah Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.
15. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental.
16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
18. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
19. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.
20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

24. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
25. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
26. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
27. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Daerah.
28. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
29. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
30. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
31. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
32. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental, jenis Kain, Selebaran dan Melekat yang berupa cap/stempel.
33. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak;

36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Kartu Data adalah media yang berisikan atau menginformasikan data pajak atas semua jenis reklame untuk masing – masing Wajib Pajak.
38. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
39. Surat Pengantar Bayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah media yang berisikan atau menginformasikan total pajak terutang dan/ atau retribusi dan/ atau Jaminan biaya bongkar yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.
40. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
41. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
42. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
43. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
44. Surat Setoran Jaminan Biaya Bongkar, yang selanjutnya disingkat SSJB, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Jaminan biaya bongkar.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak reklame.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Keanggotaan Tim Reklame terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai sekretaris bukan anggota;
- c. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagai anggota;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sebagai anggota;
- e. Kepala Dinas Perhubungan sebagai anggota;
- f. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai anggota.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tugas Tim Reklame adalah memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan izin penyelenggaraan Reklame Terbatas.
- (2) Pembagian tugas Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Ketua Tim Reklame bertugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Reklame;
 - b. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku anggota Tim Reklame bertugas memberikan pertimbangan tentang tata letak lokasi penyelenggaraan reklame dan peraturan lainnya yang berlaku, serta perhitungan kekuatan konstruksi bangun bangunan reklame;
 - c. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan bertugas memberikan pertimbangan tentang perpajakan;
 - d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan bertugas memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Kawasan Saluran Pematusan serta Jaringan Utilitas;
 - e. Kepala Dinas Perhubungan bertugas memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan pengguna jalan;
 - f. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertugas memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - g. Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Reklame.

- (3) Tim Reklame paling sedikit melakukan rapat 2 (dua) kali dalam seminggu, serta melakukan peninjauan lokasi bagi penyelenggaraan Reklame Terbatas.

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- a. pada reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan masing – masing dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - b. penyelenggara reklame tidak mengasuransikan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - c. melanggar ketentuan – ketentuan penyelenggaraan reklame yang berlaku yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan pengawasan dari masing – masing dinas.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberi Izin, terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka Kepala Dinas pemberi izin melakukan pencabutan izin penyelenggaraan reklame.
- (5) Dinas Pemberi Izin kemudian membuat konsep Daftar Reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame untuk ditandatangani Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Ketua Tim Reklame dan selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setelah menerima daftar reklame yang dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), dan/atau reklame yang berakhir masa berlakunya dan/atau daftar reklame Tidak Berizin, selanjutnya mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Jaminan Biaya Bongkar kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

- (2) Penyampaian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar reklame yang dicabut izinnya dan/atau reklame yang berakhir masa berlakunya serta lampiran-lampiran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk pembongkaran reklame yang didasarkan pada daftar reklame tidak berizin, dana pembongkaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mencairkan Jaminan Biaya Bongkar setelah dilakukan proses verifikasi data.
- (5) Pembongkaran reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima daftar reklame yang dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
- (6) Setelah proses pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai dilakukan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan tertulis hasil pembongkaran reklame kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Ketua Tim Reklame dan tembusan diberikan kepada Dinas Pemberi Izin, dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Hasil bongkaran reklame harus sudah diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah.
- (8) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui, maka hasil bongkaran reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Januari 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570706 198303 1 020

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004